

**QUO VADIS PEMBERANTASAN KORUPSI KELEMBAGAAN KPK
DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
PERSPEKTIF *SIYĀSAH SYAR'IIYAH*
(STUDI KAJIAN RENSTRA KPK NOMOR 4 TAHUN 2020)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
MUHAMAD IMRAN HIDAYAT
NIM. 17103070074**

**PEMBIMBING :
Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Turunnya salah satu skor nilai CPI (*Corruption Perception Index*) atau kita sebut sebagai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang ada di KPK pada tahun 2020 berada di skor 37/100 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Hal tersebut mencerminkan kinerja pemerintahan yang bersangkutan terlebih kepada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari penguasaan dalam mengendalikan upaya pemberantasan korupsi selama ini masih menjadi tugas yang extra guna memberantas korupsi di negeri ini. Beberapa upaya yang berasal dari kebijakan dan peraturan, baik dalam tataran konsep maupun pada tataran operasional harus diadakan evaluasi kembali. Operasionalisasi pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif, integral, dan holistik. Komitmen penegak hukum dalam menjalankan penegakan hukum dengan tegas, konsisten, dan terpadu merupakan langkah penting agar mampu menghasilkan penegakan hukum yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Berdasarkan kronologi peristiwa yang terpapar dalam latar belakang tersebut, maka peneliti berkeinginan, untuk mendalami penelitian tersebut dengan judul “*Quo Vadis* Pemberantasan Korupsi Kelembagaan KPK Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Perspektif *Siyâsah Syar’iyyah* (Studi Kajian Renstra KPK Nomor 4 Tahun 2020)”.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori dasar sebagai landasan analisa, yaitu: Tipologi Korupsi dan *Siyâsah Syar’iyyah*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian berupa literatur yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan mendekati permasalahan menggunakan norma-norma hukum terutama Hukum Tata Negara (*siyâsah*). Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan terkait, buku, jurnal, dan media lainnya. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis.

Dari penelitian ini mengantarkan hasil bahwa dalam menegakkan hukum (khususnya pemberantasan korupsi) maka penggunaan hukum sebagai panglima seyogyanya harus dikedepankan. Hadirnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan aturan lainnya di tengah-tengah masyarakat Indonesia diharapkan dapat memberi pencegahan dan penindakan secara optimal. Dalam hal pendekatan *Siyâsah Syar’iyyah*, apa pun hasilnya tampaknya harus beranjak dari suatu kerangka acuan yang berpegang teguh kepada prinsip ajaran Islam. Penegakan hukum secara tegas dan transparan sesuai asas keadilan masyarakat, menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut.

Kata Kunci: Pemberantasan Korupsi, KPK, Penegakan Hukum, *Siyâsah Syar’iyyah*.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhamad Imran Hidayat

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Imran Hidayat

NIM : 171103070074

Judul : “*Quo Vadis* Pemberantasan Korupsi Kelembagaan KPK Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Perspektif *Siyâsah Syar'iyah* (Studi Kajian Renstra KPK Nomor 4 Tahun 2020)”.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Ilmu Hukum Islam).

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 8 Agustus 2022 M
15 Muharram 1444 H

Pembimbing,



Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP: 19681020 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1517/Un.02/DS/PP.00.9/09/2022

Tugas Akhir dengan judul : QUO VADIS PEMBERANTASAN KORUPSI KELEMBAGAAN KPK DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH (STUDI KAJIAN RENSTRA KPK NOMOR 4 TAHUN 2020)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD IMRAN HIDAYAT
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070074
Telah diujikan pada : Senin, 29 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 630e7060ce901



Penguji I
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63214af4730d1



Penguji II
Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 630e08a05b4b2



Yogyakarta, 29 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6321523ddaa8d

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Imran Hidayat
NIM : 17103070074
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Muhamad Imran Hidayat
NIM: 17103070074

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahihul Jami'* no:3289).

“Hidup adalah soal keberanian, menghadapi yang tanda Tanya, tanpa kita mengerti tanpa kita bisa menawar. Terimalah dan hadapilah”.

(Soe Hoek Gie)

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”.

(Ali bin Abi Tahlib)

“Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga”.

(Abdurrahman Wahid)

“Permata tidak bisa berkilau tanpa gesekan. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa sebuah cobaan”.

(Muhamad Imran Hidayat)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang hebat dalam hidup saya. Ayah dan Ibu. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini selesai. Juga kepada saudara saya, keluarga, guru, sahabat, teman, dan semua pihak yang selalu mensupport, serta mewarnai kehidupanku. Dan tidak lupa kepada penyusun sendiri yang telah sampai pada tahap akhir di jenjang strata 1.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye

ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hâraḥat fathâḥ*, *kasraḥ* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

<i>fathah+alif</i>	Ditulis	Ā
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	Ā
تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	ī
كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	Ū
فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a’antum</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La’in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan awal kata sandangnya. Contoh:

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن

Syahru Ramadan *al-Lazi unzila Fih al-Qur'an*.

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنّة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah* dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan baik hingga saat ini. Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah menjadi uswatun hasanah bagi umatnya.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Penyusun sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan semoga dapat menjadi perbaikan untuk masa yang akan datang.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang selalu memberikan dukungan dan arahan dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih penyusun haturkan kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2) Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 3) Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyâsah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- 4) Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan sabar dalam tahap demi tahap penelitian ini, serta memberikan arahan dan dukungan untuk skripsi ini.
- 5) Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan kepada penyusun.
- 6) Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penyusun yakni berupa ilmu maupun bantuan dalam hal administrasi.
- 7) Kedua orang tua penyusun yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, mendidik dengan nilai-nilai kehidupan dan agama yang baik dalam cinta serta kasih sayang penuh kesabaran. Tiada henti terimakasih dan syukur atas doa dan dukungan yang luar biasa diberikan kepada penyusun hingga saat ini.
- 8) Saudara laki-laki penyusun yang sudah membantu dan terus mendukung di setiap langkah hidup penyusun.
- 9) Keluarga Besar penyusun yang berada di kampung halaman tercinta yang turut mendukung pendidikan penyusun selama ini.
- 10) Para sahabat dekat penyusun yang sudah ikut andil dalam perjalanan panjang penyusun.
- 11) Segenap keluarga besar KPM "Galuh Rahayu" Ciamis-Yogyakarta baik dari pengurus maupun para warga "Galuh Rahayu" yang senantiasa menjadi rumah kedua penulis di Yogyakarta.

- 12) Keluarga besar IKPM “Jawa Barat” yang sudah menjadi bagian dari saudara daerah penulis.
- 13) Segenap keluarga Mahasiswa Hukum Tata Negara Angkatan 2017, khususnya Rekan-rekan dari Squad Kamar Kecil.
- 14) Ibu Kos dan teman-teman Kos Inomi Sapen.
- 15) Rekan-rekan dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Syari’ah & Hukum, Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UKM Al-Mizan dan UKM Pramuka UIN Sunan Kalijaga.
- 16) Kepada diri penyusun sendiri yang telah menyelesaikan tugas akhir ini juga tentunya semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun berharap semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada para pihak yang telah membantu baik didunia maupun di akhirat. Dan penyusun sendiri menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun menghargai segala kritik maupun saran yang diberikan agar menjadi lebih baik dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 01 Agustus 2022
Yang Menyatakan,



Muhamad Imran Hidayat
NIM: 17103070074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Studi Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metodologi	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TIPOLOGI KORUPSI DAN <i>SIYÂSAH SYAR'IIYAH</i>	23
A. Tipologi Korupsi	23
1. Definisi Korupsi & Tipologi Korupsi	24
2. Bentuk Korupsi Secara Garis Besar.....	28
3. Bentuk Korupsi Di Indonesia.....	29

	4. Bentuk Korupsi Menurut Praktiknya	43
	5. Bentuk Korupsi Berdasarkan Motif Perbuatan	44
	B. <i>Siyâsah Syar'iyah</i>	46
	1. Pengertian <i>Siyâsah Syar'iyah</i>	47
	2. Objek Ruang Lingkup dan Metode <i>Siyâsah Syar'iyah</i> ..	53
	3. Dasar dan Karakteristik <i>Siyâsah Syar'iyah</i>	60
	4. Kejujahan <i>Siyâsah Syar'iyah</i>	64
	5. Prinsip-Prinsip <i>Siyâsah Syar'iyah</i>	66
BAB III	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	67
	A. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	67
	1. Tilikan Sejarah Sekilas	67
	B. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	
	72
	1. Tugas KPK	73
	2. Wewenang KPK	73
	C. Asas dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	80
	1. Asas-asas KPK	80
	2. Kewajiban KPK	81
	D. Visi-Misi & Tujuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	82
	1. Visi & Misi KPK	83
	2. Tujuan KPK	85
BAB IV	ANALISIS OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI	
	KELEMBAGAAN KPK TINJAUAN TIPOLOGI KORUPSI DAN	
	PERSPEKTIF <i>SIYÂSAH SYAR'IYYAH</i>	86
	A. Upaya Pemberantasan Korupsi KPK	86
	1. Rencana Strategis KPK	91

	2. Target Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	94
	3. Implementasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	98
	B. KORUPSI PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH SYAR'IIYAH</i>	105
	1. Prinsip-Prinsip Syariat Islam tentang Keuangan Negara	118
	2 Perumusan Fikih Antikorupsi	127
	3. Implementasi <i>Siyāsah Syar'iiyah</i>	130
	4. Hakikat Amanah dan Kaitannya	136
BAB V	PENUTUP	143
	A. Kesimpulan	143
	B. Saran.....	144
	DAFTAR PUSTAKA	146
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	i
	DAFTAR TERJEMAHAN	viii
	<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	xii

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan (*Preamble*) UUD 1945 pada alinea ke 4 (empat) bagian kalimat pertama mengatakan: “bahwa untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan Sosial”.¹ Untuk memajukan kesejahteraan umum dan untuk mencapai cita-cita dari pembukaan (*Preamble*) UUD 1945 tersebut, perlu adanya perlakuan masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, penegakan hukum dan keadilan haruslah dilaksanakan, termasuk penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi, karena korupsi merupakan penyakit negara yang merusak ekonomi dan keuangan negara sehingga pembangunan ekonomi nasional terpuruk membuat masyarakat jatuh pada kemiskinan.²

Korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari

¹ Marsono, *Susunan Dalam Satu Naskah UUD 1945 Dengan Perubahan-perubahan 1992-2002*, (Jakarta: Eko Jaya, 2002), hlm.25.

² Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3.

memuaskan. Dimasa kerajaan dulu, sudah ada kebiasaan mengambil “upeti” dari rakyat kecil, yang masih berlanjut dimasa Belanda ketika menguasai Nusantara (1811-1942) dan Zaman Inggris (1811-1816). Akibat kebijakan itulah banyak terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda, misalnya perlawanan Diponegoro (1825-1830), Imam Bonjol (1821-1837), Aceh (1873-1904) dan lain-lain.³ Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena itu perlu dihadapi dan ditangani dengan cara-cara yang luar biasa juga (*extra judicial action*). Perlakuan dan penanganan hukumnya pun harus dengan tindakan yang tegas dan berani dari para aparaturnya.

Korupsi di negeri ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Tindakan-tindakan korupsi terjadi di berbagai daerah, mulai dari kota besar sampai pelosok negeri. Mulai dari pejabat pemerintahan, swasta, hingga tukang parkir semua pernah melakukan korupsi. Tidak heran jika masyarakat internasional menempatkan negeri ini sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Korupsi ibarat penyakit akut yang menggerogoti republik ini. Berbagai cara diupayakan untuk melenyapkan, tapi selalu saja muncul. Sejak Orde Lama hingga Orde Baru sejumlah komisi atau lembaga dibentuk dengan tugas memberantas rasuah, namun hasil konkretnya tak pernah tampak, publik pun menjadi apatis. Bukan saja terhadap pemberantasan korupsi melainkan pula terhadap beraneka segi soal hukum di negeri ini. Karena itulah ketika Komisi Pemberantasan Korupsi hadir dan membuat kejutan, dengan menangkap sejumlah tokoh yang diduga terlibat korupsi, publik

³ Topo Santoso, *Penulisan Karya Ilmiah Urgensi Pembinaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang 2011), hlm.101.

menjadi optimistis: korupsi bisa dilawan. Ada yang berani melawan, namun tidak menghilangkan juga harapan untuk sebuah “negeri bersih”.

Faktor yang merupakan kendala dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut, yang kita jumpai selama ini antara lain meliputi: 1) belum memadainya sarana dan skill aparat penegak hukumnya; 2) Kejahatan korupsi yang terjadi baru diketahui setelah memakan waktu yang lama, sehingga para pelaku telah memindahkan, menggunakan dan menghabiskan hasil kejahatan korupsi tersebut, yang berakibat upaya pengembalian keuangan negara relatif sangat kecil, beberapa kasus besar yang penanganannya kurang hati-hati telah memberi dampak negatif terhadap proses penuntutan perkaranya;⁴ 3) Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal. Hal ini sebagai akibat dari cara berpikir hukum Barat diterima begitu saja tanpa mengolahnya kembali sesuai kebudayaan timur dan hukum.⁵

Tiap tahun *Transparency International*, sebuah organisasi non Pemerintah tingkat global mengeluarkan sebuah hasil survei tentang korupsi. Hasil survei yang dirilis setiap tahunnya dikenal sebagai Indeks Persepsi Korupsi (biasa disebut sebagai *Corruption Perception Index*, selanjutnya disebut sebagai CPI). Skor CPI adalah sebuah gambaran tentang situasi dan kondisi korupsi pada level negara atau teritori. Pada Pada tanggal 28 Januari 2021, *Transparency International* merilis hasil survei CPI untuk yang ke-25. Peluncuran CPI 2020 dihajati saat situasi dunia masih diliputi oleh pandemi Covid-19. Semua negara tidak terkecuali menghadapi

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Bina Aksara 1988), hlm. 13.

⁵ Juniadi Sowartojo, *Korupsi*, (Jakarta: Balai Pustaka 1998), hlm. 102.

krisis ganda, yakni krisis kesehatan dan ekonomi secara bersamaan. Sejumlah temuan dan kajian *Transparency International* menyatakan bahwa korupsi yang merusak pelayanan publik juga berpotensi sepanjang penanganan Covid-19 dalam sektor kesehatan. Negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi terbukti sangat gagap dalam menangani pandemi. Sedangkan negara yang relatif bersih dari korupsi juga harus menghadapi situasi resesi ekonomi dan kemungkinan pembatasan sejumlah partisipasi publik dalam ruang demokrasi.

Indonesia sejak pertama kali CPI diluncurkan tahun 1995 selalu menjadi negara yang senantiasa diteliti. CPI Indonesia tahun 2020 berada di skor 37/100 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 3 poin dari tahun 2019 lalu yang berada pada skor 40/100. Pada tahun 2019, skor CPI Indonesia adalah 40/100, di mana skor ini adalah pencapaian tertinggi dalam perolehan skor CPI Indonesia sepanjang 25 tahun terakhir. Saat peluncuran CPI tahun 2019, *Transparency International* telah “mengingatkan” Indonesia agar lebih waspada dan terus berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Dengan skor 40 di tahun 2019, perekonomian dan investasi berkembang secara menjanjikan. Namun di lain pihak kebebasan masyarakat sipil dan lembaga pengawasan dilemahkan secara sistematis.

Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat KPK), telah mengalami kemunduran. KPK dipandang sebagai simbol kemajuan dan modernisasi dalam pemberantasan korupsi. Akan tetapi kehilangan independensinya setelah terjadi perubahan undang-undang pada akhir tahun 2019. Di sisi lain, tugas berat memberantas korupsi di seluruh sistem politik Indonesia tetap menjadi tantangan.

Secara khusus, membasmi hubungan korup antara pejabat negara, pegawai negeri, penegak hukum, dan pelaku bisnis harus menjadi prioritas.

Oleh karena itu, perlu adanya atensi yang lebih dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia pada umumnya dan oleh lembaga anti korupsi yaitu KPK khususnya. Dengan demikian, berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, maka peneliti dalam skripsi ini tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih rinci mengenai bagaimana pemberantasan korupsi melalui pendekatan *Siyâsah Syar'iyah* dengan judul **“Quo Vadis Pemberantasan Korupsi Kelembagaan KPK Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Perspektif *Siyâsah Syar'iyah* (Studi Kajian Renstra KPK Nomor 4 Tahun 2020)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh lembaga KPK dalam Pemberantasan Korupsi berdasarkan tipologi korupsi di Indonesia ?
2. Bagaimana tinjauan *siyâsah syar'iyah* mengenai upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga KPK ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menjelaskan pemahaman mengenai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan di lembaga KPK dalam penegakan hukum di Indonesia.

- b. Mengetahui peran dan kontribusi Kelembagaan KPK dalam penegakan hukum di Indonesia.
- c. Memberikan pemahaman tentang sejauh mana tinjauan *Siyâsah Syar'iyah* pada Kelembagaan KPK terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi

dua aspek, yaitu:

a. Secara Teoritis

1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan, yakni ilmu hukum tata negara pada umumnya, lebih khusus mengenai upaya pemberantasan korupsi KPK dengan menggunakan perspektif *Siyâsah Syar'iyah* demi mencapai kemaslahatan bersama.

2) Hasil penulisan yang telah penulis lakukan, diharapkan dapat digunakan sebagai informasi Politik Islam secara umum khususnya dalam konsep *Fiqih Siyâsah* yaitu *Siyâsah Syar'iyah*.

b. Secara Praktis

1) Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran terhadap proses upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia untuk mengurangi praktek kotor dan licik tersebut dan mampu terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi itu sendiri dan

tentunya menambah pengetahuan dan daya kritis masyarakat serta mengadopsi prinsip dan nilai-nilai Hukum Islam yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

2) Bagi Akademisi, sebagai sarana penambah referensi atau penambahan keilmuan secara umum, khususnya bidang *Siyâsah Syar'iyah*. Serta sebagai tambahan referensi pustaka di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3) Bagi Pemerintah, hasil dari penelitian ini sebagai sarana masukan bagi Pemerintah maupun Lembaga Negara untuk senantiasa mengedepankan nilai kemaslahatan dan memberi dampak yang baik dalam membuat kebijakan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

D. Studi Pustaka

Telaah Pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.⁶ Dan setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai **“*Quo Vadis* Pemberantasan Korupsi Kelembagaan KPK Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Perspektif *Siyâsah Syar'iyah* (Studi Kajian Renstra KPK Nomor 4 Tahun 2020)”**, ditemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penulisan ini yakni, sebagai berikut:

⁶ Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 3.

Penelitian dari Bambang Waluyo, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Jurnal Yuridis* Vol. 1 No. 2, Desember 2014 :169-182 dengan judul “*Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*”. Dalam Penelitian ini dijelaskan bahwa Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu kebijakan optimalisasi pemberantasan korupsi harus ditindak lanjuti dengan strategi yang komprehensif, integral, dan holistik agar benar-benar dapat mencapai hasil yang diharapkan.⁷

Penelitian dari Wicipto Setiadi, dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta yang berjudul “*Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*”.⁸ Penelitian ini menjelaskan tentang konsep dan bahaya korupsi (bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu). Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*), bahkan *selfishness*. Tidak akan ada kerja sama dan persaudaraan yang tulus.

⁷ Bambang Waluyo, “Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol.1, No. 2, (2014).

⁸ Wicipto Setiadi, “Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)”. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “veteran” Jakarta, 2018.

Penelitian Sri Suwitri, dari “Dialogue” Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik dengan judul “*Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi*”.⁹ Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai Korupsi dan Reformasi Birokrasi, Studi tentang reformasi administrasi negara terhambat oleh tiadanya definisi yang dapat diterima secara universal. Konsep reformasi administrasi diartikan berbeda antara sarjana yang satu dengan yang lain. Reformasi administrasi negara adalah perubahan dalam administrasi negara yang menunjuk berbagai macam kegiatan.

Penelitian Alexander, dari Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyâsah Syar’iyyah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “*Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Fiqh Siyâsah*”.¹⁰ Dalam skripsi ini, dijelaskan bahwasannya Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan pemberantasan Korupsi telah tepat dan benar. Hanya saja peran dari KPK itu sendiri tidak terlalu signifikan dikarenakan adanya aturan minimal dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yaitu dalam pasal 11 senilai Rp, 1.000.000.000,00. Ini menjadikan banyaknya kasus korupsi kecil yang masih ditangani oleh aparat yang lain, yang tidak diketahui masyarakat umum. Pada skripsi ini juga diterangkan Tinjauan *Fiqh Siyâsah* terhadap Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan Pemberantasan Korupsi dengan menggunakan teori Wilayah *Al-Mazhalim* memang sudah tepat, karena peran dari

⁹ Sri Suwitri, “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi”, *Dialogue JIAKP*, Vol. 4, No. 1, (2007).

¹⁰ Alexander, “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Fiqh Siyasah”, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*) Fakultas *Syari’ah* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Wilayah *Al-Mazhalim* hampir sama dengan apa yang telah dijalankan oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Karena obyek yang di tangani keduanya adalah seseorang yang memiliki kedudukan dalam pemerintahan, yaitu para penguasa atau para pejabat negara yang melakukan suatu kejahatan atau kezaliman yang dilakukan kepada rakyat.

Penelitian Suherry, dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, STISIPOL Raja Haji, Pangkal Pinang, Kepulauan Riau yang berjudul “*Politik Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*”.¹¹ Jurnal ini membahas tentang politik pemberantasan korupsi di Indonesia. Masalah tersulit dalam berjalannya proses pemerintahan dikarenakan massifnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang merajalela yang berdampak secara luas bagi masyarakat. Korupsi dalam dunia hukum sudah tergolong sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) karena tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga praktik tersebut melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindakan pemberantasannya harus juga dilakukan dengan cara yang luar biasa pula.

Penelitian Hukum dari Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan judul “*Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?*”.¹² Pada artikel ini dijelaskan Pentingnya independensi yang dimiliki lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu untuk mempercepat kinerja lembaga KPK itu sendiri. Namun,

¹¹ Suherry, “Politik Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”, *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, No. 7(1), (2017).

¹² Wahyuningrum Kartika S., Disemadi Hari S., dan Putra Jaya Nyoman S., “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada ?”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2020) hlm. 239-258.

disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (revisi UU KPK) mengakibatkan pelemahan terhadap lembaga KPK. Hasil dari penelitian ini menunjukkan telah hilangnya independensi KPK dengan diubahnya isi dari Pasal 3 UU KPK. Pelemahan lembaga KPK terlihat dengan dibentuknya dewan pengawas, kemudian pegawai KPK harus berasal dari Aparatur Sipil Negara sehingga mengakibatkan terikatnya dengan komando pusat yang membatasi ruang gerak lembaga KPK.

E. Kerangka Teori

Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan dan memahami suatu fenomena atau permasalahan yang didapatkan dari hasil penelitian. Kerangka teoritik merupakan pisau analisis yang digunakan dalam membuat suatu karya ilmiah. Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasikan dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian.¹³ Maka dari itu, untuk memecahkan suatu persoalan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada, penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan tersebut:

1. Tipologi Korupsi

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkoba, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu

¹³ Abudin Nata, “*Metodologi Islam*”, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), hlm. 184-185.

sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja.¹⁴ Sudah sangat dikenal oleh awam bahwa korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara. Fakta senyatanya lebih luas, bahwa korupsi merupakan perbuatan bejat, busuk, jahat, jelek, tidak jujur, dan konotasi negatif lainnya, bahkan *extra ordinary crime*. Dengan demikian pengertian, lingkup, dan bentuk korupsi dapat ditelisik secara harfiah, yuridis, sosiologis, politis, dan sebagainya.

Kemudian dikutip dari World Bank menyebutkan bahwa korupsi sebagai *an abuse of public power for private gains*, dengan bentuk antara lain :¹⁵

- a. *Political Corruption (Grand Corruption)*;
- b. *Bureaucratic Corruption (Petty Corruption)*;
- c. *Electoral Corruption*;
- d. *Private or Individual Corruption*;
- e. *Collective or Aggregated Corruption*;
- f. *Active and Passive Corruption*;
- g. *Corporate Corruption* baik berupa *corporate criminal* yang dibentuk untuk menampung hasil korupsi ataupun *corruption for corporation*.

Selanjutnya mengapa orang melakukan korupsi, jawaban dan latar belakangnya juga multikompleks. Terdapat beberapa pendapat dan teori-teori yang menjelaskan timbulnya praktik korupsi yaitu:¹⁶

¹⁴ Panjalu Wirangani, *Tipologi Korupsi Di Indonesia*, (Istana Media: Yogyakarta, 2015), hlm. 31.

¹⁵ Muladi, *Konsep Total Enforcement Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasannya”, Lemhanas RI dan ADEKSI-ADKASI, Jakarta, 8 Desember 2005, hlm. 4-5.

¹⁶ <http://sutardjo70.wordpress.com/2011/12/22/memahami-korupsi-untuk-tidak-korupsi>, diakses tanggal 11 Januari 2021, Pukul 09.40 WIB.

1) Teori Klitgaard

Menurut teori Robert Klitgaard, monopoli kekuatan oleh pimpinan (*monopoly of power*) ditambah dengan besarnya kekuasaan yang dimiliki (*discretion of official*) dan tanpa adanya pengawasan yang memadai (*minus accountability*)

2) Teori Ramirez Torrez

Sementara itu, teori Ramirez Torrez menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan kalkulasi atau perhitungan (*crime of calculation*) bukan hanya sekedar keinginan (*passion*). Seseorang akan melakukan korupsi jika hasil yang didapat dari korupsi lebih tinggi dan lebih besar dari hukuman yang didapat serta kemungkinan tertangkapnya yang relatif kecil.

3) Teori Jack Bologne (GONE)

Menurut teori Jack Bologne (GONE) akar penyebab korupsi ada 4 (empat), yaitu:

- a) *Greedy* (keserakahan), berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada pada diri setiap orang.
- b) *Opportunity* (kesempatan), berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan korupsi.
- c) *Need* (kebutuhan), berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya.

d) *Exposures* (pengungkapan), berkaitan dengan tindakan-tindakan atau hukuman yang tidak memberi efek jera pelaku maupun masyarakat pada umumnya.

4) Teori Vroom

Teori Vroom menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kinerja seseorang dengan kemampuan dan motivasi yang dimiliki. Berdasarkan Teori Vroom tersebut, kinerja (*performance*) seseorang merupakan fungsi dari kemampuannya (*ability*) dan motivasi (*motivation*). Kemampuan seseorang ditunjukkan dengan tingkat keahlian (*skill*) dan tingkat pendidikan (*knowledge*) yang dimilikinya.

5) Teori Kebutuhan Maslow

Maslow menggambarkan hierarki kebutuhan manusia sebagai bentuk piramida. Pada tingkat dasar adalah kebutuhan yang paling mendasar. Semakin tinggi hierarki, kebutuhan tersebut semakin kecil keharusan untuk dipenuhi. Teori Kebutuhan Maslow tersebut menggambarkan hierarki kebutuhan dari paling mendasar (bawah) hingga naik paling tinggi adalah aktualisasi diri. Kebutuhan paling mendasar dari seorang manusia adalah sandang dan pangan (*physical needs*).

2. *Siyāsah Syar'iyah*

Fikih *Siyāsah* adalah kata bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan *siyāsah*. Kata fikih bermakna pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci

(yakni dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah).¹⁷ Secara *harfiyah*, fikih mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Arti ini dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama atau yurisprudensi Islam (menurut Ibnu al-Mandzur dalam Lisan al-'Arab). Menurut istilah, fikih adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syaria't, yang bersifat amaliah (praktis), yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci (seperti pendapat Abu Zahrah, dibawah ini):

« العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية »

Fikih juga merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah yang disusun dengan jalan ijtihad. Sedangkan *siyāsah* berasal dari akar kata (*sasa,yasusu,siyasatan*) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintah, politik pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Di dalam Kamus *al-Munjid* dan Lisan *al-'Arab*, kata *siyāsah* kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Untuk selanjutnya *siyāsah* kadang-kadang diartikan memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.¹⁸

¹⁷ T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.26.

¹⁸ J. Sjuyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.30.

Dan *siyâsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.

Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa definisi *Siyâsah Syar'iyah* (atau Fikih Siyâsah) adalah “pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid”. Yang dimaksud dengan masalah umum bagi negara, menurut Khallaf, adalah setiap urusan yang memerlukan pengaturan baik mengenai perundang-undangan negara, kebijakan dalam harta benda dan keuangan, penetapan hukum, peradilan, kebijaksanaan pelaksanaannya maupun mengenai urusan dalam dan luar negeri.¹⁹

Definisi inilah lebih dipertegas lagi oleh Abdurrahman taj yang merumuskan *Siyâsah Syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh al-Qur'an maupun al-Sunah.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 27.

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 5.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian Fikih *Siyâsah* atau *Siyâsah Syar'iyah* ialah “ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat”. Jelasnya *Siyâsah Syar'iyah* (fikih *siyâsah*) dalam arti populernya adalah ilmu tata negara dalam ilmu Agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.²¹

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi *Siyâsah Syar'iyah* itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syari'at. Rambu-rambu syariat dalam *siyâsah* adalah:

- (1) Dalil-dalil kulliy dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits
- (2) *Maqâshid syari'ah*
- (3) Semangat ajaran Islam
- (4) Kaidah-kaidah *al-Kuliyah wa al-fiqhiyah*

Dari segi prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah, sebagaimana diperintahkan Allah dalam surat Ali Imran, 3:159 dan asy-Syura, 42:38. Adapun dari substansinya harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Sesuai dan tidak bertentangan dari syariat Islam.
2. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan (*al-Musâwah wa Al-'adalah*).

²¹ *Ibid.*, hlm. 29

3. Tidak mempersulit masyarakat yang akan melaksanakannya (*'Adamul Haraj*).
4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*Tahqiq Al-adalah*).
5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*Jalbul Mashālih wa Dar-u al-Mafāsīd*).²²

Berdasarkan beberapa definisi diatas, esensi dari *Siyâsah Syar'iyah* yang dimaksud adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, tujuan mensyari'atkan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.²³

F. Metodologi

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu sistem, Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyâsah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 7.

²³ Muhammad Izzul Mubarak "Kebijakan Pemerintah China Terhadap Muslim Uighur Perspektif *Siyâsah Syar'iyah* Tahun 2018". *Skripsi Siyâsah*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

dalam menyusun skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti yang disebutkan berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitannya. Dengan kata lain *library research* merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.²⁴ Penelitian ini merupakan Penelitian hukum yang normatif. Penelitian normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder.²⁵ Dalam hal ini, adalah untuk mencari data tentang “***Quo Vadis Pemberantasan Korupsi Kelembagaan KPK Dalam Desain Penegakan Hukum Di Indonesia Perspektif Siyâsah Syar’iyyah (Studi Kajian Renstra KPK Nomor 4 Tahun 2020)***”. Telaah yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan

²⁴ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004) hlm. 2-3.

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 17.

menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif. Kemudian penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan upaya dan efektivitas Pemberantasan Korupsi di KPK. Setelah data terkumpul, lalu penulis menganalisis data tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis-normatif, pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁶ Memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai sumber literatur yang mengacu pada norma-norma hukum dan hierarki yang ada pada peraturan perundang-undangan.

4. Sumber Data dan Bahan Hukum

a) Data Primer

Yang terdiri dari undang-undang dan peraturan lainnya yang terkait. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁶ Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Peran dan Penggunaan Kepustakaan Didalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), hlm. 18.

b) Data Sekunder

Yang terdiri dari data-data yang diperoleh dari studi pustaka, yaitu dari buku, skripsi, jurnal, artikel serta karya ilmiah lainnya (baik di internet atau surat kabar).

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, menggunakan metode induktif dan deduktif. Dimana setelah literatur yang relevan dengan objek kajian terkumpul, dan data-data yang dibutuhkan telah diperoleh, maka peneliti akan memulai mengklarifikasi secara sistematis dan logis, sehingga data yang sebelumnya bersifat umum itu disimpulkan dan akan dijadikan data yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan dapat di pahami dengan mudah, maka penelitian ini harus tersusun secara sistematis sehingga menghasilkan penelitian yang maksimal. Oleh karena itu peneliti membaginya secara sistematika yang disusun menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian yang disusun secara berurutan yaitu, latar belakang munculnya permasalahan yang diangkat dan diteliti, menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka menjelaskan sumber atau data yang akan dijadikan referensi penelitian, kerangka teoritik menjelaskan teori yang akan dipakai oleh peneliti, metode penelitian menjelaskan metode seperti apa yang akan dipakai oleh peneliti, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan menjelaskan tentang susunan penelitian.

Bab kedua, berisi penjelasan teoritis sebagai landasan analisis dalam melakukan penelitian, dalam bab ini teori-teori yang dipaparkan adalah teori-teori konsep Hukum Tata Negara Islam yang mencangkup *fiqih siyâsah*, dan *siyâsah Syar'iyah* maupun teori keislaman lainnya. Teori-teori tersebut nantinya digunakan sebagai analisa dalam menjawab rumusan masalah.

Bab ketiga, berisikan paparan mengenai objek yang akan diteliti, diantaranya yaitu optimalisasi peran dan upaya preventif yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Penegakan Hukum di Indonesia.

Bab keempat, berisi tentang tinjauan *siyâsah Syar'iyah* terhadap upaya dan efektivitas Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan Hukum di Indonesia.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari penelitian ini yang didalamnya berisi tentang kesimpulan penulis yang diikuti oleh saran-saran. Yang dimana penulis mengambil poin-poin dari rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menegakkan hukum (khususnya pemberantasan korupsi) maka penggunaan hukum sebagai panglima seyogyanya harus dikedepankan. Penegakan hukum di Indonesia bisa dikatakan tidak berjalan mulus. Hal ini bisa ditandai dengan adanya pertentangan diantara beberapa beberapa faktor Internal maupun Eksternal. Disamping itu, sejalan dengan tugasnya lembaga-lembaga terkait dalam penegakan hukum, seperti lembaga kejaksaan, lembaga kepolisian, dan lain sebagainya, masih belum mampu memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi. Jika masih ada pertentangan diantara lembaga penegak dan pengawas hukum, maka para koruptor masih akan bebas melakukan aksinya.. Selain itu, faktor internal di lembaga penegak dan pengawas hukum bisa menjadi kendala dalam usaha penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Dengan demikian, proses pendidikan menjadi salah satu faktor utama upaya untuk memberantas korupsi .

Hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di tengah-tengah masyarakat Indonesia diharapkan dapat memberi pencegahan dan penindakan atas tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara, melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dengan lahirnya kedua

Undang-Undang ini sistem hukum di Indonesia sudah memberikan jaminan turut memerangi korupsi, meskipun masih banyak perangkat kebijakan lain dibutuhkan untuk menjerat para pelaku yang belum dapat terwujud sekarang ini, mengingat metode yang dilakukan oleh para koruptor sekarang ini sangat cepat perkembangannya.

Korupsi tampaknya memang tidak mudah dirumuskan dalam bahasa atau konsep yang sederhana, tetapi sangat penting, karena tindakan tersebut melibatkan banyak unsur. Untuk merumuskannya dalam perspektif *siyâsah syar'iyah*, apa pun hasilnya, tampaknya harus beranjak dari suatu kerangka acuan yang berpegang kepada prinsip ajaran Islam. Salah satu alternatif acuan yang dapat ditawarkan adalah bahwa selain memperhatikan *nash-nash* hukum, tetapi juga mempertimbangkan kerangka *al-amr al-a'zham min al-maslahah wa al-mafsadah* dan *ma tuqam bi al-hayah ad-dunya li al-hayah al-akhirah*. Dari kerangka ini, sekalipun mungkin belum memadai, akan terumuskan suatu fikih/kebijakan yang dapat berperan dalam memberantas korupsi yang sangat merugikan masyarakat umum.

B. Saran

Proses penegakan hukum korupsi memang selayaknya menjadi perang bersama seluruh elemen bangsa. Namun, dalam pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal. Semoga saja dalam penegakan hukum korupsi tidak adanya penetapan tersangka yang berkepanjangan, tanpa proses hukum, sehingga label tersangka bagi koruptor menjadi permasalahan tersendiri dalam kehidupan sosial.

Namun dengan prinsip kerja yang baik diharapkan Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi dan instansi lain sebagai sumber daya manusia penegak hukum dapat konsisten melaksanakan tugas dan wewenangnya. Selalu menempatkan dirinya pada pelaksanaan dan proses penegakan hukum, bertindak dan berperilaku sebagai abdi masyarakat dan abdi negara yang jujur, bersih, serta berintegritas.

Terkait dengan hal di atas, diperlukan pendekatan totalitas dan integritas dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ini, khususnya dari para pembuat undang-undang, dengan menanggulangi kausa atau kondisi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi ini. Dan untuk pelaku tindak pidana korupsi, secara orang per orang tidak lepas dari kepribadian yang bersangkutan dalam memahami ajaran agama yang dianutnya. Khusus pemeluk agama Islam, yang dipercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka sangat penting memahami dan mendalami tentang makna hak dan tidak hak dalam menjalankan syariat Islam.

Penegakan hukum yang tegas dan transparan sesuai asas keadilan masyarakat, merupakan hal penting lainnya yang harus diperhatikan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah terbentuk, seyogyanya senantiasa melakukan koordinasi, baik pada tingkat penyelidikan dengan bekerja sama dengan kejaksaan. Disamping itu, mekanisme hakim dalam memutuskan perkara, harus berpedoman pada kepentingan umum dalam arti yang lebih luas, yakni kepentingan masyarakat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1993.

Rida, Muhammad Rasyid. T.t. *Tafsir Alquran al-Hakim asy-Syahir bi at-Tafsir al-Manar*. 17 Jilid. Damaskus: Dar al-Fikr.

B. Hadits/Syarah Hadits/Ulumul Hadits

Abu Daud, Sulaiman ibn Asy'ats al-Sijistaniy al-Azdiy. *Sunan Abi Daud*, Juz III. Kairo: Dar al-Hadis, 1988.

Shalih, Subhi. *'Ulum al-Hadis wa Mushthalahuhu*. Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin. Al-Thahhan, Mahmud. *Tafsir Mushthalah al-Hadis*. Beirut: Dar Alquran wa al-Karim, 1979.

C. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Shiddieqy, T.M Hasbi Ash, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqih Siyâsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Awdah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. 2 Jilid. Beirut: Dar al-kutub, 1963. Miskawih, Ibn, *Tahzib al-Akhlaq wa Tahrir al-A'raq*. Mesir: al Mathba'ah al-Mishriyah, 1934.

Saleh, K. Wantjik. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997.

Az-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa adillatuh*. 9 Jilid. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Ahmad, Abu Abdul Halim. *Suap: Dampak dan Bahayanya Tinjauan Syar'I dan Sosial*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.

Pulungan, J. Suyuthi. *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Alquran*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada.

K.H. Masdar F. Mas'udi, M.A., Dkk. *Korupsi, Hukum & Moralitas Agama "Mewacanakan Fikih Antikorupsi"*, Yogyakarta: Gama Media, 2006.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.

E. Skripsi & Jurnal

Negara, Danang Bangun Kusuma, "*Kebijakan Teko Langsung Cetak Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Ponorogo Dalam Pembuatan KTP-Elektronik Perspektif Fikih Siyâsah*", Skripsi Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Suwitri Sri, *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi*, "Dialogue" JIAKP, Vol. 4, No. 1. 2007.

F. Data Elektronik

<http://sutardjo70.wordpress.com/2011/12/22/memahami-korupsi-untuk-tidak-korupsi>, diakses tanggal 11 Januari 2021, Pukul 09.40 WIB.

[http://pustakakaryaifa.blogspot.com/Iffa-Rohmah/2016/Penegakan Hukum](http://pustakakaryaifa.blogspot.com/Iffa-Rohmah/2016/Penegakan-Hukum), diakses tanggal 13 Januari 2021, Pukul 18.18 WIB.

<http://awalilmu.com/2019/03/5-asas-kpk-dalam-menjalankan-tugas-dan-wewenangny>, diakses tanggal 14 April 2022, Pukul 22.00 WIB.

G. Lain-lain

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani.

Wasito, S. Wojo, dan W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Bandung: Hasta.